



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MEGA SYAMSI BIN ZAINI;**
2. Tempat lahir : Sawah Tingkeum;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 8 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawah Tingkeum, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mega Syamsi Bin Zaini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Mega Syamsi Bin Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dengan berat Netto keseluruhan 61,95 (enam satu koma Sembilan lima) gram yang bersifat mengering dan menyusut termasuk yang disisihkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat Netto 10,00 (sepuluh) gram yang bersifat mengering dan menyusut;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Mega Syamsi Bin Zaini pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah pondok dekat persawahan di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat 61,95 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Mega Syamsi Bin Zaini (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) yang sedang berada di rumahnya di Lhok Jamin Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, menghubungi Sdr. Tunis (DPO) melalui handphone miliknya untuk memesan narkotika golongan I jenis ganja kering sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tunis (DPO), selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Tunis (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tunis (DPO) ke Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, setiba di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, Sdr. Tunis

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) membawa Terdakwa ke sebuah pondok dekat persawahan, kemudian Sdr. Tunis (DPO) meminta uang Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pondok tersebut dan Sdr. Tunis (DPO) pergi sebentar meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis ganja kering yang Terdakwa pesan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Tunis (DPO) kembali dan menyerahkan sebanyak 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas buku kepada Terdakwa;

Bahwa terdakwa telah membeli dan menerima narkoba golongan I jenis ganja kering sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus menggunakan kertas buku dengan total harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tunis (DPO) dengan maksud akan dipergunakan sendiri dan sebagai stok untuk Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah pondok dekat persawahan di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas buku;

Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis ganja kering ditemukan yaitu 3 (tiga) bungkus ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa, dan 3 (tiga) bungkus lagi ditemukan di atas lantai pondok disamping tempat terdakwa duduk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaian Syariah Tapaktuan Nomor : 09/60039.00/2023 tanggal 04 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaian Syariah Tapaktuan Nomor : 10/60039.00/2023 tanggal 4 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T. selaku Pemimpin Cabang Syariah Tapaktuan dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus Narkoba jenis Ganja sisa dari yang telah disihkan yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna dengan berat Netto 51,95 (lima puluh satu koma Sembilan puluh lima) gram, dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang telah disihkan yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram yang disita dari tersangka Mega Syamsi Bin Zaini dengan berat keseluruhan yaitu 61,95 gram dan disisihkan sebanyak 10 gram;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1553/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku WAKABIDLABFOR Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Mega Syamsi Bin Zaini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor 8 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Mega Syamsi Bin Zaini tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dalam hal membeli dan menerima narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Mega Syamsi Bin Zaini pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah pondok dekat persawahan di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat 61,95 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Mega Syamsi Bin Zaini (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) yang sedang berada di rumahnya di Lhok Jamin Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, menghubungi Sdr. Tunis (DPO) melalui handphone miliknya untuk memesan narkotika golongan I jenis ganja kering sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tunis (DPO), selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Tunis (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tunis (DPO) ke Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, setiba di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, Sdr. Tunis (DPO) membawa Terdakwa ke sebuah pondok dekat persawahan, kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tunis (DPO) meminta uang Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pondok tersebut dan Sdr. Tunis (DPO) pergi sebentar meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis ganja kering yang Terdakwa pesan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Tunis (DPO) kembali dan menyerahkan sebanyak 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas buku kepada Terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Tunis (DPO) dan menguasai narkoba golongan I jenis ganja kering sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus menggunakan kertas buku dengan total harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tunis (DPO) dengan maksud akan dipergunakan sendiri dan sebagai stok untuk Terdakwa Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah pondok dekat persawahan di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas buku, yang ditemukan yaitu 3 (tiga) bungkus disimpan di genggam tangan kanan terdakwa, dan 3 (tiga) bungkus lagi disimpan di atas lantai pondok disamping tempat terdakwa duduk;

Bahwa Terdakwa menguasai 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas buku tersebut dan Terdakwa mengakui 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas buku tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaian Syariah Tapaktuan Nomor: 09/60039.00/2023 tanggal 4 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaian Syariah Tapaktuan Nomor: 10/60039.00/2023 tanggal 04 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T. selaku Pemimpin Cabang Syariah Tapaktuan dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus Narkoba jenis Ganja sisa dari yang telah disihkan yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna dengan berat Netto 51,95 (lima puluh satu koma Sembilan puluh lima) gram, dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang telah disihkan yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari tersangka Mega Syamsi Bin Zaini dengan berat keseluruhan yaitu 61,95 gram dan disisihkan sebanyak 10 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1553/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku WAKABIDLABFOR Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Mega Syamsi Bin Zaini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor 8 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Mega Syamsi Bin Zaini dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairul Umam bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 pukul 13.30 WIB di sebuah pondok persawahan di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa ada barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dan barang bukti tersebut ditemukan 3 (tiga) paket di genggam tangan kanan terdakwa dan 3 (tiga) paket lainnya diatas lantai pondok sawah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Ganja tersebut dipergunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli pada Sdr.Tunis dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tunis sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sudah dilakukan pengembangan untuk dilakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Ganja pada Tunis sebanyak 2 kali, yang pertama terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dan yang ke dua pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun niat untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya Saksi dan rekan- rekan memanggil Kepala Dusun setempat dan setelah Kepala Dusun setempat tiba di TKP Saksi memberitahu sambil memperlihatkan Narkotika milik Terdakwa kepada Kepala Dusun setempat;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok persawahan dan tidak sedang memakai narkotika tersebut;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli oleh terdakwa untuk di bawa bekerja di laut;
- Bahwa paket Ganja telah ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan. Berat brutto Ganja tersebut yaitu 61,95 (enam puluh satu koma sembilan puluh lima) gram;
- Barang bukti lain yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Saudara Tunis. Pembelian pertama pada 25 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang ke dua pada 03 Februari 2023 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan atau membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Rifqatullah bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 pukul 13.30 WIB di sebuah pondok persawahan di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa ada barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dan barang bukti tersebut ditemukan 3 (tiga) paket di genggam tangan kanan terdakwa dan 3 (tiga) paket lainnya diatas lantai pondok sawah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Ganja tersebut dipergunakan untuk dipakai sendiri;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli pada Sdr.Tunis dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Tunis sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sudah dilakukan pengembangan untuk dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Ganja pada Tunis sebanyak 2 kali, yang pertama terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dan yang ke dua pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun niat untuk melarikan diri;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan selanjutnya Saksi dan rekan- rekan memanggil Kepala Dusun setempat dan setelah Kepala Dusun setempat tiba di TKP Saksi memberitahu sambil memperlihatkan Narkotika milik Terdakwa kepada Kepala Dusun setempat;
  - Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok persawahan dan tidak sedang memakai narkotika tersebut;
  - Bahwa Ganja tersebut dibeli oleh terdakwa untuk dibawa bekerja di laut;
  - Bahwa paket Ganja telah ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan. Berat brutto Ganja tersebut yaitu 61,95 (enam puluh satu koma sembilan puluh lima) gram;
  - Barang bukti lain yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Saudara Tunis. Pembelian pertama pada 25 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang ke dua pada 03 Februari 2023 dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan atau membenarkan seluruh keterangan Saksi;

### 3. Naufal Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 pukul 13.30 WIB di sebuah pondok persawahan di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa ada barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dan barang bukti tersebut ditemukan 3

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket di genggaman tangan kanan terdakwa dan 3 (tiga) paket lainnya diatas lantai pondok sawah tersebut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Ganja tersebut dipergunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli pada Sdr.Tunis dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tunis sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sudah dilakukan pengembangan untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Ganja pada Tunis sebanyak 2 kali, yang pertama terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dan yang ke dua pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun niat untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya Saksi dan rekan- rekan memanggil Kepala Dusun setempat dan setelah Kepala Dusun setempat tiba di TKP Saksi memberitahu sambil memperlihatkan Narkotika milik Terdakwa kepada Kepala Dusun setempat;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok persawahan dan tidak sedang memakai narkotika tersebut;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli oleh terdakwa untuk dibawa bekerja di laut;
- Bahwa paket Ganja telah ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan. Berat brutto Ganja tersebut yaitu 61,95 (enam puluh satu koma sembilan puluh lima) gram;
- Barang bukti lain yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo wama biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Saudara Tunis. Pembelian pertama pada 25 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang ke dua pada 03 Februari 2023 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan atau membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Wissutradi bin Pojan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 pukul 13.30 WIB di sebuah pondok persawahan di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh pihak polisi adalah barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dan barang bukti tersebut ditemukan 3 (tiga) paket di genggam tangan kanan terdakwa dan 3 (tiga) paket lainnya diatas lantai pondok sawah tersebut;
- Bahwa saksi dihubungi oleh pihak kepolisian setelah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan warga desa alur mas tapi merupakan warga desa tetangga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan atau membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 pukul 13.30 WIB di sebuah pondok persawahan di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa ada barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dan barang bukti tersebut ditemukan 3 (tiga) paket di genggam tangan kanan terdakwa dan 3 (tiga) paket lainnya diatas lantai pondok sawah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Ganja tersebut dipergunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli pada Sdr.Tunis dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tunis sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sudah dilakukan pengembangan untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Ganja pada Tunis sebanyak 2 kali, yang pertama terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dan yang ke dua pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun niat untuk melarikan diri;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan memanggil Kepala Dusun setempat dan setelah Kepala Dusun setempat tiba di TKP Saksi memberitahu sambil memperlihatkan Narkotika milik Terdakwa kepada Kepala Dusun setempat;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok persawahan dan tidak sedang memakai narkotika tersebut;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli oleh terdakwa untuk dibawa bekerja di laut;
- Bahwa paket Ganja telah ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan. Berat brutto Ganja tersebut yaitu 61,95 (enam puluh satu koma sembilan puluh lima) gram;
- Barang bukti lain yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Saudara Tunis. Pembelian pertama pada 25 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang ke dua pada 03 Februari 2023 dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaian Syariah Tapaktuan Nomor : 09/60039.00/2023 tanggal 04 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaian Syariah Tapaktuan Nomor : 10/60039.00/2023 tanggal 4 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T. selaku Pemimpin Cabang Syariah Tapaktuan dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja sisa dari yang telah disihkan yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna dengan berat Netto 51,95 (lima puluh satu koma Sembilan puluh lima) gram, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram yang disita dari tersangka Mega Syamsi Bin Zaini dengan berat keseluruhan yaitu 61,95 gram dan disisihkan sebanyak 10 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik No. Lab: 1553/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku WAKABIDLABFOR Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Mega Syamsi Bin Zaini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor 8 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/05/II/2023/KES Tanggal 3 Februari 2023 pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Orkes Kepolosian Resor Aceh Selatan yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Karsianto Pangkat APTU Nrp. 69080101 Jabatan Kasi Dokkes

Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Mega Syamsi bin Zaini dengan melakukan pemeriksaan Urine dilakukan secara laboratories dengan metode MET One stepmethamphetamine Test Device, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung narkoba jenis Tetra Hydro Canabinol (Ganja).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dengan berat Netto keseluruhan 61,95 (enam satu koma Sembilan lima) gram yang bersifat mengering dan menyusut, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat Netto 10,00 (sepuluh) gram yang bersifat mengering dan menyusut;

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 pukul 13.30 WIB di sebuah pondok persawahan di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah para Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
3. Bahwa ada barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dan barang bukti tersebut ditemukan 3 (tiga) paket di genggam tangan kanan terdakwa dan 3 (tiga) paket lainnya diatas lantai pondok sawah tersebut;
4. Bahwa Ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli pada Sdr.Tunis dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Ganja pada Tunis sebanyak 2 kali, yang pertama terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dan yang ke dua pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023;
6. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya Saksi dari kepolisian memanggil Kepala Dusun setempat dan setelah Kepala Dusun setempat tiba di TKP Saksi memberitahu sambil memperlihatkan Narkotika milik Terdakwa kepada Kepala Dusun setempat;
7. Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok persawahan dan tidak sedang memakai narkotika tersebut;
8. Bahwa paket Ganja telah ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan. Berat brutto Ganja tersebut yaitu 61,95 (enam puluh satu koma sembilan puluh lima) gram;
9. Barang bukti lain yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo wama biru milik Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Saudara Tunis. Pembelian pertama pada 25 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang ke dua pada 03 Februari 2023 dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaan Syariah Tapaktuan Nomor : 09/60039.00/2023 tanggal 04 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaan Syariah Tapaktuan Nomor : 10/60039.00/2023 tanggal 04 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T. selaku Pemimpin Cabang Syariah Tapaktuan dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja sisa dari yang telah disihkan yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna dengan berat Netto 51,95 (lima puluh satu koma Sembilan puluh lima) gram, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang telah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram yang disita dari tersangka Mega Syamsi Bin Zaini dengan berat keseluruhan yaitu 61,95 (enam puluh satu koma Sembilan puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak 10 gram;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1553/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku WAKABIDLABFOR Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Mega Syamsi Bin Zaini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor 8 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/05/II/2023/KES Tanggal 3 Februari 2023 pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Orkes Kepolosian Resor Aceh Selatan yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Karsianto Pangkat AIPU Nrp. 69080101 Jabatan Kasi Dokkes

Kesimpulan;

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Mega Syamsi bin Zaini dengan melakukan pemeriksaan Urine dilakukan secara laboratories dengan metode MET One stepmethamphetamine Test Device, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung narkoba jenis Tetra Hydro Canabinol (Ganja).

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa Mega Syamsi bin Zaini yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur ketiga, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 (ketiga) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 pukul 13.30 WIB di sebuah pondok persawahan di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah para Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa ada barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dan barang bukti tersebut ditemukan 3 (tiga) paket di genggam tangan kanan terdakwa dan 3 (tiga) paket lainnya diatas lantai pondok sawah tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok persawahan dan tidak sedang memakai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan selanjutnya Saksi dari kepolisian memanggil Kepala Dusun setempat dan setelah Kepala Dusun setempat tiba di TKP Saksi memberitahu sambil memperlihatkan Narkoba milik Terdakwa kepada Kepala Dusun setempat;

Menimbang, bahwa Ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli pada Sdr.Tunis dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan unsur membeli narkoba dari Sdr. Tunis (DPO) tidak terpenuhi karena unsur menjual, membeli narkoba adalah satu kesatuan pembuktian yang mana dalam jual beli pasti ada pihak yang menjual dan pihak yang membeli, namun dengan tidak tertangkap atau tidak diketahuinya keberadaan Sdr. Tunis (DPO) maka tidak ada alat bukti tambahan selain dari keterangan terdakwa, dan uang yang digunakan sebagai jual beli juga tidak dapat ditemukan sehingga tidak dapat menjadi barang bukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yakni unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Mega Syamsi bin Zaini yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur ketiga, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 (ketiga) dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya cukup terpenuhi salah satu atau lebih unsur maka dapat nyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu berdasarkan suatu hak karena adanya jual beli, hibah, warisan, atau lainnya, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh disuatu ditempat tertentu, yang dimaksud menguasai artinya adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 pukul 13.30 WIB di sebuah pondok persawahan di Desa Alur Duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah para Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dan barang bukti tersebut ditemukan 3 (tiga) paket di genggam tangan kanan terdakwa dan 3 (tiga) paket lainnya diatas lantai pondok sawah tersebut;

Menimbang, bahwa Ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli pada Sdr.Tunis dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Ganja pada Tunis sebanyak 2 kali, yang pertama terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dan yang ke dua pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan selanjutnya Saksi dari kepolisian memanggil Kepala Dusun setempat dan setelah Kepala Dusun setempat tiba di TKP Saksi memberitahu sambil memperlihatkan Narkotika milik Terdakwa kepada Kepala Dusun setempat;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok persawahan dan tidak sedang memakai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa paket Ganja telah ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan. Berat brutto Ganja tersebut yaitu 61,95 (enam puluh satu koma sembilan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Barang bukti lain yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unithandphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Saudara Tunis. Pembelian pertama pada 25 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang ke dua pada 03 Februari 2023 dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaian Syariah Tapaktuan Nomor : 09/60039.00/2023 tanggal 04 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaian Syariah Tapaktuan Nomor : 10/60039.00/2023 tanggal 04 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T. selaku Pemimpin Cabang Syariah Tapaktuan dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja sisa dari yang telah disihkan yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna dengan berat Netto 51,95 (lima puluh satu koma Sembilan puluh lima) gram, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram yang disita dari tersangka Mega Syamsi Bin Zaini dengan berat keseluruhan yaitu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61,95 (enam puluh satu koma Sembilan puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak 10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1553/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku WAKABIDLABFOR Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Mega Syamsi Bin Zaini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor 8 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Ganja yang menurut pengakuan Terdakwa didapat dari tunis telah memenuhi unsur memiliki dari perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memiliki Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dapat dikualifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dengan berat Netto keseluruhan 61,95 (enam satu koma Sembilan lima) gram yang bersifat mengering dan menyusut, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat Netto 10,00 (sepuluh) gram yang bersifat mengering dan menyusut, barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru tersebut yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mega Syamsi bin Zaini** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Mega Syamsi bin Zaini** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mega Syamsi bin Zaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dengan berat Netto keseluruhan 61,95 (enam satu koma Sembilan lima) gram yang bersifat mengering dan menyusut, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dengan berat Netto 10,00 (sepuluh) gram yang bersifat mengering dan menyusut;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh kami, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Novi Mikawensi, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Zora Riz Nadya S.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Haris, S.Sy